

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menganut asas otonomi Daerah, dimana sebagian kewenangan dan penyelenggaran Pemerintah Pusat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah cenderung diartikan sebagai kemampuan bertindak tanpa campur tangan Pemerintah yang lebih tinggi atau kemampuan mengurus rumah tangga sendiri (Ramlan, 2001:147).

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi didalamnya terdiri atas sekumpulan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang didalamnya terdapat Pemerintah Kecamatan, dan didalam Pemerintah Kecamatan tersebut terdapat pemerintahan terendah, yaitu Pemerintah Desa. Penyelenggara Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/ Walikota, Kepala Camat dan Kepala Desa serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi acuan pelaksanaan dari Undang-Undang Desa tersebut, dimana

Pemerintah Desa diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kewenangannya.

Desa dan kelurahan merupakan dua bagian terendah yang berada dalam pemerintahan namun dengan kedudukan yang berbeda. Suwignjo (1986:14) menyatakan bahwa pengertian Desa jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota. Jadi, kelurahan merupakan tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Kelurahan tersebut.

Desa adalah suatu Pemerintah terkecil yang ada di Indonesia dan sebagai pijakan pertama atau tolok ukur pembangunan di Indonesia, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Selain sebagai pijakan pertama dalam hal pembangunan, Desa juga menjadi ukuran kemajuan sebuah Negara. Ketika kesejahteraan Negara dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, suprastruktur dan hal lainnya baik, maka hal tersebut dirasakan juga oleh Pemerintah di atasnya. Namun ketika kesejahteraan di Desa tidak baik dan bahkan menurun, maka pemerintah di atasnya dapat dikatakan gagal dalam memberikan otonominya.

Pembangunan pedesaan sangat perlu dilakukan karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu maka pembangunan di pedesaan harus terus dilakukan atau ditingkatkan untuk mengangkat tingkat ekonomi masyarakat pedesaan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan yang dilakukan dapat berupa pembangunan ekonomi, sosial politik, dan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur.

Pembangunan di Desa merupakan pembangunan awal untuk mensukseskan pembangunan di Daerah, sehingga membutuhkan perencanaan dan pendanaan yang matang. Penyelenggara pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di pedesaan adalah pemerintah Desa sendiri, dimana Pemerintah Desa membuat RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang sebelumnya di musyawarahkan bersama pemangku adat dan tokoh masyarakat yang ada di Desa. RPJMDes digunakan sebagai awal mula perencanaan pembangunan di Desa karena pembangunan yang baik pasti memerlukan sebuah perencanaan yang baik pula. Menurut (Sjafrizal, 2014) Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai kondisi Negara atau daerah yang bersangkutan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan suatu wadah atas seluruh perwakilan pada Pedukuhan dalam musyawarah di sebuah wilayah Desa, musyawarah LPMD ini biasanya berlangsung setiap 1 bulan sekali. Melalui LPMD inilah akan disaring pembangunan mana yang dirasa perlu bantuan dari pemerintah Desa. Selain

melalui LPMD, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan atau MUSRENBANG dilakukan agar pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di masyarakat.


Pembangunan yang dilakukan oleh Desa tentunya tidak lepas dari penggunaan keuangan Desa. Keuangan Desa yang selanjutnya disebut sebagai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa dan bersumber dari Anggaran Belanja dan Negara serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2015, dimana didalam pasal 3 disebutkan bahwa rincian anggaran belanja Negara meliputi rincian anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Besarnya Dana Desa yang diterima oleh setiap Kabupaten atau Kota telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2015 pada lampiran XXII. Sehingga alokasi dana Desa yang digunakan untuk pembangunan dapat dengan mudah diakses ketika sudah ada peraturan perundang-undangan yang jelas. Di dalam Pemerintah Desa, anggaran dana pembangunan dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes) dan selanjutnya diputuskan dalam Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun pada bulan terakhir diakhir tahun oleh Pemerintah Desa untuk tahun selanjutnya.

Desa Gilangharjo yang berada di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul merupakan salah satu Desa yang ada di Indonesia yang melakukan

otonomi Desa, dimana Pemerintah Desa Gilangharjo mengatur dan mengurus urusan kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahannya. Desa ini terdiri dari 15 Pedukuhan dan terbagi atas dua wilayah, wilayah utara dan wilayah selatan yang dipisahkan oleh jalan lintas Kabupaten, yaitu jalan Srandakan. Desa Gilangharjo di wilayah utara meliputi Pedukuhan Kadisoro dan Pedukuhan Jodog, sedangkan di wilayah selatan meliputi Pedukuhan Karangasem, Pedukuhan Daleman, Pedukuhan Jomboran, Pedukuhan Kauman, Pedukuhan Bongsren, Pedukuhan Kadekrowo, Pedukuhan Ngaran, Pedukuhan Karanggede, Pedukuhan Krekah, Pedukuhan Banjarwaru, Pedukuhan Gunting, Pedukuhan Depok dan Pedukuhan Tegalurung. Adapun peta wilayah Desa Gilangharjo:

Gambar 1.1  
Peta Wilayah Desa Gilangharjo



Sumber: Website Desa Wisata Gilangharjo

Pembangunan yang dilakukan di Desa Gilangharjo terbagi atas dua aspek, yaitu pembangunan fisik atau infrastruktur dan pembangunan

produktivitas atau pemberdayaan masyarakat Desa Gilangharjo. Pembangunan produktivitas dikembangkan melalui peningkatan produk olahan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya yang ada di wilayah Desa Gilangharjo. Pembangunan produktivitas tersebut tentunya tidak lepas dari peran pemerintah Desa Gilangharjo, dimana dalam mengembangkan produktivitas, Pemerintah Desa Gilangharjo memberikan program pengembangan Produktivitas. Program Produktivitas ini berupa peternakan kambing, peternakan sapi, peternakan ikan yang dibantu oleh Pemerintah Desa dalam pemilihan bibitnya (bantuan bibit). Selain itu pengembangan dibidang pertanian, kerajinan dan kesenian di Desa Gilangharjo juga dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah Desa Gilangharjo. Pembangunan infrastruktur di Desa Gilangharjo meliputi pembangunan cor blok dan kon blok jalan Dusun, pembangunan saluran irigasi, pembangunan Gapura Dusun, pembangunan pembatas sungai (bangket sungai) dan lain sebagainya.

Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari pendanaan pembangunan, dimana pendanaan pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo menggunakan Dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Bupati Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Desa Gilangharjo memaksimalkan penggunaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, sehingga Pemerintah Desa Gilangharjo mengharapkan dengan adanya dana Desa, masyarakat dapat lebih partisipatif dan terlibat aktif dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa.

Alokasi dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Gilangharjo pada tahun anggaran 2015 menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1,685,203,000,-. Dana Desa tersebut tentunya tidak langsung diterima 100% oleh Pemerintah Desa Gilangharjo, melainkan secara bertahap (3 tahap). Tahap pertama sebesar 40% yaitu Rp.674,081,200,-, tahap kedua sebesar 40% yaitu Rp.674,081,200,-, dan tahap ketiga sebesar 20% yaitu Rp.337,040,600,-. Dana sebesar Rp.1,685,203,000,- tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan Desa, sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengalokasian dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi dana Desa sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa, dan 30% sisanya digunakan untuk belanja perangkat Desa dan membiayai kegiatan operasional perangkat Desa.

Terlepas dari banyaknya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa, kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat

Desa menjadi salah satu faktor yang kurang mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Gilangharjo, dimana seharusnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan mempunyai sifat yang kental akan jiwa ke gotong-royongannya. Gotong-royong merupakan gerakan sosial yang melekat pada individu di wilayah pedesaan. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Gilangharjo masih kurang berpartisipasi dan masih kurang aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kelas ekonomi yang ada ditingkat masyarakat Desa Gilangharjo.

Masyarakat Desa Gilangharjo terbagi atas tingkatan kelas ekonomi yang berbeda, seperti masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas, masyarakat kelas menengah dan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah. Perbedaan kelas ekonomi ini dipengaruhi oleh mata pencaharian masyarakat Desa Gilangharjo, masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas dan kelas menengah didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Guru, POLRI, TNI, wirausaha serta wiraswasta. Sedangkan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah atau kelas menengah untuk wilayah selatan jalan merupakan wilayah dengan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kelas menengah kebawah didominasi oleh masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, buruh dan pedagang di pasar, mengingat Desa Gilangharjo mempunyai sebuah pasar Desa. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas tentunya lebih kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pedukuhan seperti pertemuan rutin tingkat Pedukuhan atau RT dan gotong-royong. Hal ini



dibuktikan ketika ada gotong-royong pembangunan infrastruktur ditingkat Pedukuhan, masyarakat tersebut lebih memanfaatkan jasa buruh bangunan daripada harus bekerja menangani pembangunan. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kelas menengah kebawah, jiwa dan semangat gotong-royong mereka masih sangat tinggi, hal ini juga dibuktikan ketika ada kegiatan gotongroyong pembangunan, mereka menangani sendiri pembangunan tersebut, tentunya dengan memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.

Pembangunan dapat berhasil dan tercapai dengan baik ketika masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Desa tersebut, dimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Wilayah Desa Gilangharjo yang masyarakatnya kurang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, berpengaruh kepada pembangunan yang dilaksanakan, dimana didalam pembangunan infrastruktur masyarakat tidak berperan sebagai pelaku utama pembangunan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan titik permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo tahun 2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan pembangunan infrastruktur Desa sehingga dapat mensukseskan pembangunan Daerah.
  - b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami evaluasi pemanfaatan pembangunan infrastruktur pada khususnya.
  - c. Dapat menjadi referensi dan rujukan bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai evaluasi pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dalam pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung di Kabupaten Bantul untuk penyempurnaan pelaksanaan alokasi dana Desa pada tahun berikutnya.
- b. Manfaat pribadi bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan akademis dalam meraih gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih dalam.

## E. Kerangka Dasar Teori

Teori pada dasarnya adalah sarana untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun fenomena alamiah yang akan diteliti. Beberapa definisi teori menurut para tokoh antara lain :

Masri dan Sofyan (1989:62) mengatakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep, konstruk, proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Sedangkan Koentjaraningrat (1981:34) mengatakan teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu. Azwar (2001:39) menyatakan teori adalah rangkaian pernyataan saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian.

Dari berbagai uraian definisi teori diatas, dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan mengenai variabel dan hubungan antara variabel yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Teori merupakan penjelasan yang sistematis dari variabel-variabel dalam penelitian, yang selanjutnya akan dibahas atau dikaji, dan dianalisa permasalahannya dengan kerangka pemikiran agar didapatkan pemecahannya atau masalah yang dihadapi.

## **1. Desa**

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak atau berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Ndraha (1991:3) Desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) baik genealogis maupun teritorial yang secara hierarkhis pemerintahannya berada langsung dibawah kecamatan. Desa merupakan sebuah wilayah yang ditempati oleh beberapa kelompok masyarakat.

Koetjaraningrat (dalam Mangku, 2004:33) membagi desa menjadi empat tipe yakni:

1. Desa terpencil struktur sederhana, Desa ini mempunyai penduduk yang hidup berkebun ubi dan keladi yang dikombinasikan dengan berburu

dan meramu, dan tidak mendapatkan pengaruh kebudayaan perunggu, Hindu, Islam.

2. Desa-Desa yang memiliki hubungan dengan kota-kota kecil yang dibangun oleh colonial Belanda dengan struktur penduduknya agak kompleks bercocok tanam padi di ladang dan sawah.
3. Desa-Desa yang penduduknya bercocok tanam padi di sawah atau ladang dengan struktur sosial yang kompleks, serta berhubungan dengan kota-kota kecil yang pernah menjadi pusat colonial Belanda.
4. Tipe terakhir Desa yang bertanam di sawah dengan struktur sosial yang agak kompleks, memiliki hubungan dengan pusat kota-kota bekas penguasa pribumi dan colonial Belanda.

Menurut Taliziduhu (1991), Desa mempunyai 3 unsur atau komponen pembentuk Desa sebagai kesatuan ketatanegaraan, yaitu:

1. Wilayah Desa

Wilayah yang dimaksud dalam konteks Desa adalah wilayah yang mempunyai artian sempit, dimana wilayah itu terbagi atas tiga unsur, yaitu:

- a. Darat, daratan, atau tanah.
- b. Air, atau perairan (laut, sungai, danau, dan sebagainya).
- c. Angkasa (udara).

Taliziduhu (1991:20) mengemukakan diantara unsur-unsur tersebut, tanah adalah unsur yang terbatas, air kurang terbatas, tetapi

angkasa tidak terbatas. Jika semakin terbatas suatu unsur, maka semakin diperlukan penataan unsur tersebut. Unsur tanah terbatas maka perlu dilakukan penataan dalam pembagian tanah untuk wilayah kependudukan karena tanah diwilayah pedesaan dapat digunakan sebagai lahan pertanian, dan perkebunan sehingga tanah sebagai lahan atau sumber nafkah bagi masyarakatnya. Desa yang wilayahnya meliputi wilayah pesisir pantai juga dapat dikelola sebagai lahan atau sumber nafkah, sebab masyarakat yang berada diwilayah pesisir pantai mempunyai hak atas wilayah perairan tersebut untuk mencari nafkah, akan hal itu maka masyarakat perlu menamatkan penataan wilayah yang resmi dan perlindungan hukum.

Wilayah Desa adalah sebuah wilayah yang memiliki batas-batas tertentu, yang secara kasat mata atau fisik terdiri atas unsur tanah, air dan angkasa yang mempunyai manfaat sebagai sumber atau lahan untuk mencari nafkah.

## 2. Penduduk atau Masyarakat Desa

Taliziduhu (1991:22) menyatakan bahwa penduduk atau masyarakat Desa adalah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Penduduk, penduduk adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 Tentang

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk menetapkan bahwa penduduk adalah:

- a. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- b. Penduduk sementara adalah Warga Negara Asing yang sedang berdiam diri atau bertempat tinggal sementara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### 3. Pemerintah Desa

#### a. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pemerintah Desa adalah satuan organisasi terendah atau kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berdasarkan asas dekonsentrasi yang ditempatkan dibawah Pemerintah Kecamatan, dan bertanggungjawab langsung terhadap Pemerintah Kecamatan. Pemerintah Desa merupakan unsure penyelenggara pemerintahan di Desa.

Organisasi yang ada pada Pemerintah Desa harus sederhana dan efektif karena di Pemerintah Desa tidak terdapat instansi sektoral atau instansi vertikal. Selain itu, pemangku jabatan yang

ada di Desa juga hanya sebatas pejabat Desa saja. Maka struktur minimal pembentukan aparatur Pemerintah Desa meliputi:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretariat Desa
- 3) Pelaksana Kewilayahan
- 4) Pelaksana Teknis, baik itu fungsional maupun teritorial.

b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa itu sendiri, dimana didalam pemerintahan Desa terdapat struktur organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan urusan Desa yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Desa terbagi atas empat hal, yaitu:

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul,
- 2) Kewenangan lokal yang berskala Desa



- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Pembangunan Desa**

### **a. Pembangunan**

Siagian dalam Safi'I (2009:8) menyatakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Henry (2013:614) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu "proses", proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas.

Pembangunan menurut Bryan White yang dikutip oleh Suryadi dalam Safi'I (2009:8) menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Selanjutnya, mereka mengatakan ada lima hal yang terlibat dalam hal pembangunan tersebut, yakni:

1. *Capacity*

Pembangunan berarti membangkitkan atau menumbuhkan kemampuan optimal yang ada pada manusia, baik individu maupun kelompok.

2. *Equity*

Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.

3. *Empowerment*

Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan yang memutuskan.

4. *Sustainability*

Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.

5. *Interdependence*

Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Teori pembangunan menurut Friedmann yang dikutip oleh Hettne dalam buku Johara T. Jayadinata dan Pramandika (2006:19) adalah sebagai berikut:

a. Teori Modernisasi

Menurut teori ini, pembangunan adalah cara yang paling dikenal dan paling berkuasa. Unsur utama dalam teori ini adalah pertumbuhan yang dihubungkan dengan cita-cita untuk maju, yaitu dengan Bergeraknya peradaban ke arah yang diharapkan.

b. Teori ketergantungan sepihak (*dependency theory*)

Teori ketergantungan sepihak merupakan teori yang merupakan reaksi terhadap teori modernisasi di Amerika Latin. Teori itu adalah kebijaksanaan dalam hubungan internasional dalam perdagangan dan pembangunan dan merupakan pengembangan dari sistem Pusat-Pinggiran.

c. Teori saling ketergantungan (*interdependency theory*)

Teori ini mengusahakan adanya penyatuan antara pendekatan ketergantungan sepihak dengan ketergantungan ekonomi dunia dan hubungan internasional. Teori ini muncul disebabkan karena timbulnya kesadaran untuk saling berhubungan akibat adanya pembahasan “Tata Ekonomi Baru Dunia”.

**b. Pembangunan Desa**

Nyoman (1991:48) menyatakan bahwa pembangunan Desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu pembangunan Desa berintikan pada usaha peningkatan swakarsa dan swadaya masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban. Johara dan Pramandika (2006:146) menyatakan bahwa pembangunan Desa menitikberatkan pada partisipasi demokratis dari penduduk dalam bentuk berdikari. Partisipasi itu dilaksanakan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan keuntungan dan evaluasi.

Jamal (2009:12) menerangkan bahwa kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respons terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya upaya semipartisipatif dan partisipatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kejelian dan keseriusan berbagai pihak terkait, dan itu sulit didapatkan pada era sekarang ini. Akibatnya, berbagai program pembangunan pedesaan yang dicanangkan pemerintah sering diiringi dengan kegagalan.

Rohman (2010:31) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, oleh karenanya pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat desa yang lebih baik, sehingga pembangunan desa menempati posisi yang strategis dalam

pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan Desa menurut Suwignjo (1986:79) adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Desa bersifat multisektoral menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan Desa tidaklah pembangunan yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Nasional di Daerah. Sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan Desa mengharuskan bahwa pembangunan Desa harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu, terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga optimasi dari pembangunan tersebut dapat dicapai, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal ini, pembangunan Desa menurut Suwignjo (1986:79) menempatkan dirinya dalam tiga sifat, yaitu:

1. Sebagai metode pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal dan berusaha mensejahterakan dirinya sendiri di lingkungan Desa. Masyarakat merupakan subyek dari sebuah pembangunan.
2. Sebagai program, yang menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di Desa dan memerlukan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat Desa.
3. Sebagai gerakan, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di pedesaan, maka dibutuhkan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Nyoman (1991:53-54) menyatakan bahwa terdapat 3 prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan dalam pembangunan Desa, yaitu:

1. Pembangunan Desa dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong.
2. Pembangunan Desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode, sebagai program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki).
3. Sasaran utama pembangunan Desa, antara lain mempercepat pertumbuhan Desa menjadi Desa swasembada, pembangunan ekonomi Desa serta pemerataan pembangunan untuk memantapkan ketahanan Nasional.

Pembangunan Desa dalam pelita ketiga Departemen Penerangan Republik Indonesia tahun 1980 (1980:28), mengklasifikasikan segi pembangunan Desa, yaitu:

1. Sebagai Gerakan

Pembangunan sebagai gerakan merupakan sebuah upaya untuk memajukan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia.

2. Sebagai Proses

Pembangunan untuk merubah pola hidup tradisional masyarakat pedesaan menuju cara hidup yang lebih maju.

### 3. Sebagai Metoda

Untuk mengusahakan agar masyarakat berkemampuan membangun sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka punyai.

### 4. Sebagai Program

Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, lahir dan batin.

Mubyarto (1996:39) menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan Desa berlandaskan pada potensi wilayah seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Pembangunan yang ada didalam Desa terbagi menjadi dua hal, yaitu pembangunan fisik yang berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan non-fisik yang berupa pemberdayaan.

#### **c. Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan hal yang paling dasar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas, peralatan, struktur-struktur dasar serta instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk masyarakat. Infrastruktur yang berada diwilayah Desa merupakan sebuah fasilitas yang dianggap untuk memajukan sebuah pedesaan, karena fasilitas infrastruktur dapat memajukan kehidupan masyarakat yang berada di wilayah Desa.

Infrastruktur berdampingan dengan masyarakat, dimana infrastruktur ini menunjang kegiatan dari masyarakat.

Soetrisno (1985:4) mengatakan bahwa infrastruktur, struktur bawah tanah atau prasarana adalah tersedianya jalan-jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan dan lain-lain. Lalu Effendy (2001:48) mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik, fasilitas pelayanan publik tersebut meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat beribadah, listrik, jalan, jembatan, gorong-gorong jalan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih maju dan mempermudah kegiatan ekonomi di masyarakat.

Taufik dalam jurnal (Prakasra Compendium:40) mengatakan bahwa infrastruktur harus menjadi bagian penting dalam peningkatan produktivitas wilayah yang bertumpu pada karakteristik geografis, sumber daya alam dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Monica (2013:490) mengatakan bahwa infrastruktur merupakan prasarana publik primer yang penting dan penentu kelancaran serta akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang seluruh kegiatan perekonomian, yaitu mobilitas faktor produksi, terutama penduduk; memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur itu



sangat dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara. Faisal Basri dan Haris Munandar dalam Monica (2013:491) menyatakan bahwa infrastruktur itu sendiri dapat dipilah menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Infrastruktur Keras Fisik (*Physical Hard Infrastructure*) yang meliputi: jalan raya/tol, kereta api, bandara, dermaga, jembatan, dan pelabuhan, bendungan atau waduk, serta saluran irigasi.
2. Infrastruktur Keras Non Fisik (*Non Physical Hard Infrastructure*) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran; pasokan listrik; jaringan telekomunikasi (telepon, internet), dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel dan gas.
3. Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*) atau yang disebut juga dengan kerangka konstitusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah.

### **3. Dana Desa**

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan

pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang disebut dengan dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan Desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Pasal 19 tentang PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa yang diperoleh Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini berarti dana Desa lebih ditujukan untuk pembangunan. Pada Pasal 20 dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Selain itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa bertujuan untuk:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat,
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan,
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat,
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

#### **4. Evaluasi**

Wirawan (2012:30) menyatakan bahwa evaluasi merupakan ilmu alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi.

Qomari (2008:4) menyatakan bahwa istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti “penilaian atau penaksiran”. Penggunaan istilah evaluasi dalam dunia pendidikan sebenarnya dapat dikatakan masih relatif baru. Rice, tokoh yang dianggap sebagai pemula kegiatan evaluasi di Amerika Serikat pada awal abad ini, belum menggunakan istilah evaluasi, meskipun pekerjaannya dapat dikategorikan sebagai pekerjaan evaluasi. Tyler baru mempergunakan istilah evaluasi dalam buku kecilnya yang terkenal berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction* yang ditulis pada 1949.

Hanafi dan Guntur dalam Wahyu (2008:217) menyatakan bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi menurut Soetrisno (1985:7) membandingkan antara sesuatu dengan suatu atau standar. Sedangkan kegiatan evaluasi yang dikemukakan oleh Samodra dkk (1994:8) mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyeliaan, supervisi, kontrol dan pemantauan.

Wirawan (2012:16) membagi jenis evaluasi menjadi 3, yaitu:

1. Evaluasi Menurut Objeknya

- a. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai kebijakan yang sedang berlangsung atau telah dilaksanakan.

- b. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

- c. Evaluasi Proyek

Evaluasi proyek adalah cara untuk mengukur kinerja dan manfaat suatu proyek.

- d. Evaluasi Material

Untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Didalam evaluasi material ini, setiap kebutuhan program atau proyek menetapkan standar atau kriteria untuk materialnya, sehingga material dievaluasi dengan standar atau kriteria tersebut.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia

Evaluasi sumber daya manusia adalah evaluasi yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk merekrut dan menilai kinerja pegawai.

2. Evaluasi Menurut Fokusnya

a. Asesmen Kebutuhan

Asesmen kebutuhan (*need assessment*) adalah mengidentifikasi dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi atau masyarakat. Menurut Wirawan (2012:20) ada enam pendekatan dalam asesmen kebutuhan, yaitu:

- 1) Mengumpulkan data statistik sekunder yang sudah ada.
- 2) Pendekatan survei.
- 3) Forum masyarakat.
- 4) Wawancara kelompok fokus (*focus group*).
- 5) Pendekatan informan kunci (*key informan*).
- 6) Analisis isi (*content analysis*).

b. Evaluasi Proses Pembangunan

Evaluasi proses adalah evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antara lain: layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan yang dilayani, sumber-sumber yang digunakan, pelaksanaan program

dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program.

c. Evaluasi Keluaran Pembangunan

Evaluasi keluaran yaitu mengukur dan menilai keluaran, akibat atau pengaruh dari program. Data yang dipilih antara lain:

- 1) Hasil atau keluaran program.
- 2) Jumlah dan jenis orang yang dilayani.
- 3) Pengaruh atau akibat dari program.
- 4) Identifikasi keberlangsungan program.

3. Evaluasi Menurut Tujuannya

Evaluasi menurut tujuannya atau tujuan dari melaksanakan evaluasi adalah: mengukur pengaruh program pembangunan terhadap masyarakat, menilai apakah program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan standar, mengidentifikasi dan menemukan program pembangunan yang jalan atau tidak, pengembangan staf program pembangunan, memenuhi ketentuan Undang-Undang, akreditasi program, mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*, mengambil keputusan mengenai program pembangunan, *accountabilitas*, memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program pembangunan, memperkuat posisi politik, dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi.

## **F. Kerangka Pemikiran Penelitian**

### **1. Kerangka Pemikiran**


Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu pembangunan Desa dan evaluasi. Pada variabel pembangunan Desa merujuk kepada teori dari Nyoman. Nyoman menjelaskan bahwa prinsip pokok yang mendasari pembangunan Desa terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu: pembangunan secara terpadu dengan gotongroyong, pembangunan dipandang sebagai suatu proses, metode, program dan sebagai gerakan (kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki), serta sasaran utama pembangunan Desa.

Teori evaluasi merujuk kepada teori dari Wirawan, evaluasi terbagi atas tiga jenis untuk mengatasi sebuah program pembangunan, yaitu: evaluasi menurut obyeknya, evaluasi menurut fokusnya, dan evaluasi menurut tujuannya. Dari 3 (tiga) jenis evaluasi, penelitian ini hanya akan mengkaji pada evaluasi menurut fokusnya untuk mengevaluasi pembangunan infrastruktur Desa Gilangharjo. Dalam indikator ini akan mengidentifikasi sejauh mana evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gilangharjo dalam pembangunan infrastruktur. Pada variabel pembangunan Desa dan indikator evaluasi yang menjadi obyek utama adalah masyarakat Desa Gilangharjo yang melaksanakan kegiatan pembangunan dari Desa, dan pemerintah Desa Gilangharjo sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur.



## 2. Alur Pemikiran

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



## G. Definisi Konseptual

### 1. Desa

Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki hak ataupun kewenangan dalam mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

### 2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, pembangunan Desa ini diprakarsai oleh masyarakat Desa dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa tersebut.

### 3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diperoleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan digunakan untuk

mensejahterakan masyarakat Desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pertanggungjawaban dana Desa ini diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten atau Kota dan disusun berbentuk Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.

#### 4. Evaluasi

Evaluasi adalah cara untuk mengamati, menganalisis dan menilai sebuah program. Evaluasi pemanfaatan dana Desa berbentuk Laporan Pertanggungjawaban dan akan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten.

### **H. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dan gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Pada variabel pembangunan Desa merujuk kepada teori dari Nyoman, sedangkan variabel evaluasi merujuk pada teori tentang evaluasi menurut fokusnya kepada teori dari Wirawan. Adapun indikator dari variabel tersebut adalah:

#### 1. Pembangunan Desa

- Pembangunan Desa secara terpadu dengan gotong royong
- Pembangunan sebagai suatu proses, metode, program dan sebagai gerakan. (Kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki)
- Sasaran pembangunan Desa (Pemerataan Pembangunan)

## 2. Evaluasi

- Asesmen Kebutuhan
- Evaluasi Proses Pembangunan
- Evaluasi Keluaran Pembangunan

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memberikan uraian mengenai suatu gejala yang diteliti. Didalam penelitian kualitatif, peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti. Indikator-indikator yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah definisi operasional yang berasal dari landasan teori. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena hasil dan data dari penelitian ini lebih kepada pendekatan wawancara dan observasi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pemerintah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan dilakukan pada tingkat Pedukuhan, yaitu: Pedukuhan Kadisoro, Pedukuhan Karangasem, Pedukuhan Daleman serta Pedukuhan Kadekrowo yang berada di wilayah Desa Gilangharjo.

### **3. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, jadi untuk membacanya harus dijabarkan secara rinci dan jelas agar memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dimana data kualitatif diperoleh berdasarkan pengamatan yang diamati oleh peneliti terhadap obyek yang diteliti, yaitu Pemerintah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan 4 (empat) Pedukuhan yang berada di wilayah Desa Gilangharjo, yaitu: Pedukuhan Kadisoro, Pedukuhan Karangasem, Pedukuhan Daleman serta Pedukuhan Kadekrowo. Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015 yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan obyek penelitian, baik itu Pemerintah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kepala Dukuh Pedukuhan Pedukuhan Kadisoro, Pedukuhan Karangasem, Pedukuhan Daleman serta Pedukuhan Kadekrowo yang berada di wilayah Desa Gilangharjo. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel .1.1**  
**Data Primer Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan data</b>
Program pembangunan infrastruktur tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa</li> <li>• Badan Permusyawaratan Desa</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> </ul>
Pembangunan yang berhasil dibangun pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa Gilangharjo</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi</li> </ul>
Besaran penyerapan dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa Gilangharjo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> </ul>
Kesesuaian pembangunan dengan kondisi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa Gilangharjo</li> <li>• Bapak Kepala Dukuh</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi</li> </ul>
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa Gilangharjo</li> <li>• Bapak Kepala Dukuh</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> </ul>
Kinerja masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa Gilangharjo</li> <li>• Bapak Kepala Dukuh</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> </ul>
Target penyelesaian pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Kepala Dukuh</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> </ul>
Hasil pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa Gilangharjo</li> <li>• Bapak Kepala Dukuh</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Observasi</li> </ul>
Pengaruh, akibat atau manfaat dari pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Desa Gilangharjo</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> </ul>

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai proses pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tahun 2015 yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel .1.2**  
**Data Sekunder Penelitian**

Nama Data	Sumber Data
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014	• Download JDIH
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	• Download JDIH
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014	• Download JDIH
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015	• Download JDIH
Peraturan Bupati Bantul Nomor-29 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2015	• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa	• Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul
APBDes Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015	• Pemerintah Desa Gilangharjo

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui percakapan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai seseorang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara mengarah pada kedalaman informasi, untuk menggali pandangan subjek yang diteliti tentang fokus penelitian yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara

lebih jauh dan mendalam. Berikut ini adalah daftar narasumber yang dijadikan obyek penelitian, yaitu:

**Tabel 1.3**  
**Daftar Narasumber Penelitian**

No	Nama Narasumber	Instansi/ Jabatan
1	Ibu Suharsyati Purwanti, S.Pd	Aparatur Desa Gilangharjo, Carik Desa
2	Bapak Siswantara	Aparatur Desa Gilangharjo, Ka.Bag Program Pembangunan
3	Basuki, Amd	Aparatur Desa Gilangharjo, PJ KESRA
3	Bapak Dwi Wahono	Badan Permusyawaratan Desa
4	Bapak Basuki Pantara	Kepala Pedukuhan Kadisoro
5	Bapak Sapto Wahyudi	Kepala Pedukuhan Karangasem
6	Bapak Mugi Rusdianto	Kepala Pedukuhan Daleman
7	Bapak Anta	Kepala Pedukuhan Kadekrowo
8	Bapak Pagiyono	Masyarakat
9	Bapak Susanto	Masyarakat
10	Bapak Kuswara	Masyarakat
11	Bapak Podo	Masyarakat
12	Bapak Kardi	Masyarakat
13	Bapak Ngatijo	Masyarakat
14	Bapak Agung	Masyarakat
15	Bapak Untung	Masyarakat


b. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan suatu obyek dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kami peneliti melakukan pengamatan terhadap infrastruktur yang ada di Desa Gilangharjo, baik itu infrastruktur yang dalam pengelolaan maupun infrastruktur yang sedang dalam masa pembangunan.

## 5. Teknik Analisis Data

Burhan (2011:79) mengatakan bahwa semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara, bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Menggunakan analisis data kualitatif, maka pengolahan datanya juga menggunakan data kualitatif, Mattew dan Michael (1992:1) menyatakan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Selain itu, Mattew dan Michael (1992:2) juga menyatakan bahwa data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.

Mattew dan Michael (1992) mengungkapkan bahwa didalam teknik analisis data kualitatif ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.



Sumber: diadopsi dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992, dalam Agus Salim, 2006: 22)



Proses-proses dari analisis data kualitatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
- c) Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan pokok pembahasan ini, maka penyusun melakukan kegiatan unit analisa data pada pihak yang terkait, dalam hal ini penyusun akan mewawancarai instansi yang terkait, melakukan observasi langsung terhadap

pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gilangharjo dan Pemerintah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.